

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dunia yang semakin modern, perkembangan teknologi telah berkembang dengan pesat. Banyak orang yang ahli di bidang teknologi menciptakan suatu teknologi yang sangat canggih dan mutakhir. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Setiap inovasi memang diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain atas terciptanya inovasi tersebut memungkinkan digunakannya untuk hal negatif. Contoh nyata atas berkembangnya teknologi yaitu pada ponsel. Jika pada awalnya ponsel hanya digunakan untuk bertelepon dan mengirim pesan singkat, maka ponsel sekarang telah menjadi bagian hidup sehari-hari manusia dengan manfaatnya yang bisa digunakan untuk berinternet, penunjuk jalan, bermain game, dan masih banyak manfaat lainnya.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting dalam melindungi masyarakat umum dari kemajuan teknologi. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk menciptakan dan mendorong usaha-usaha guna mengurangi adanya digital gap dengan negara-negara lain dalam mengadopsi kemajuan teknologi dalam rangka memajukan masyarakat.

Kebijakan pemerintah tentang kemajuan teknologi ini perlu diperketat pengawasannya, karena kenyatannya masyarakat dengan mudah membeli dan mendapatkan teknologi tersebut yang ternyata memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, contoh nyata lainnya yaitu pada kamera. Jika dulu kita membutuhkan roll film untuk dapat menggunakan kamera, maka sekarang kamera telah berkembang pada tren kamera digital, kamera video bahkan hingga kamera mikro. Awalnya kamera diciptakan untuk hal-hal yang mulia seperti

mengabadikan momen penting dan bersejarah, mengabadikan momen bersama orang terkasih, dan lain-lain. Namun sebagian masyarakat yang hanya mengikuti tren saja akan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sebagai alat yang dapat digunakan seenaknya untuk hal-hal negatif, seperti mengabadikan foto-foto porno atau merekam adegan yang tidak semestinya. Bukan berdampak pada remaja saja, tapi juga menjangkiti orang tua bahkan di daerah pedesaan. Semua itu dikarenakan fungsi teknologi tersebut telah disalah gunakan.

Pornografi didistribusikan dalam ragam media seperti buku atau majalah, video, TV kabel, CD-ROM/DVD ROM, telepon, gadget, dan ragam media digital lainnya. Bahkan dengan hadirnya internet pornografi menemukan bentuknya cyberporn dengan kekuatan yang dimampukan oleh internet sebagai kendaraannya, bahkan internet marketing pun menggunakan pornografi sebagai strategi pemasaran produk non pornografi.¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku “Kumpulan Kisah Inspiratif” dari Kick Andy, Metro TV dan BENTANG, yang berjudul “Jangan Bugil di Depan Kamera” menuliskan bahwa: “Saat ini lebih dari 500 video porno buatan Indonesia baik berbentuk VCD, DVD ,bahkan dari Ponsel ke Ponsel. Sangat mengejutkan 90% dibuat oleh mahasiswa dan pelajar yang setiap hari nya lebih dari dua film porno di produksi”.²

Pornografi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Sony Setyawan, penulis buku 500 Gelombang Video Porno Indonesia dan penggagas kampanye “ Jangan Bugil didepan Kamera” mengungkapkan pada 2001 menemukan 6-8 buah video porno buatan orang Indonesia. Awalnya ia meramalkan lima tahun lagi jumlah video porno “Made in Indoneia” naik sepuluh kali lipat. Tapi Ramalannya salah besar karena jumlah peningkatannya lebih besar beberapa kalilipat dari dugaan sebelumnya, yaitu pada tahun 2006 telah mencapai lebih dari 500 buah, 60 % berisi

¹ Fery, Sulianta, *Cyberporn - Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, h. 6.

² <http://hasiltugasku.blogspot.co.id/2011/04/porno-grafi-porno-aksi.html>, yang diakses pada tanggal 20 September 2016, jam 14.20.

hubungan intim. Berdasarkan paparannya Sony membuat tingkatan atau gelombang tentang Video Porno yaitu :

- a. Video Porno yang dibuat secara amatiran/iseng.
- b. Porno yang dibuat atas nama cinta.
- c. Video Porno yang dengan Candid Camera (Kamera Tersembunyi).
- d. Video Porno yang dibuat karena ada unsur Komersial.
- e. Video Porno yang dibuat dengan adegan kekerasan/pemeriksaan.
- f. Video Porno yang dibuat dengan melibatkan anak-anak.³

Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran terhadap kesopanan. Sebagaimana dalam KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi. Namun berdasarkan tafsiran Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 534, dan Pasal 535, maka pengertian “pornografi” dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut. Demikian pula dalam Pasal 411 sampai 416, Pasal 420, dan Pasal 422 RUU-KUHP istilah pornografi (pornoaksi) tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit. Karena itu pengertian porografi dan pornoaksi menurut RUU-KUHP juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.⁴

Mudahnya akses mendapatkan teknologi tersebut juga perlu kita permasalahan. Akhir-akhir ini teknologi masuk terus menerus karena banyaknya permintaan dari konsumen. Apalagi, teknologi sekarang sangat beragam dan canggih serta dijual dengan harga yang bervariasi dari harga mahal sampai dengan harga yang murah. Sehingga pembeliannya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk hal positif maupun hal negatif. Dalam hal negatif, pemerintah harus mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan menyimpang yang dilakukan melalui teknologi. Terkait dengan teknologi dan pornografi, ada

³ *Loc.cit.*

⁴ Neng, Djubaedah, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 129.

salah satu kasus yang cukup dibicarakan media massa Indonesia selama tahun 2010 adalah beredarnya video porno yang diduga mirip dengan Nazriel Ilham alias Ariel, Luna Maya, dan Cut Tary. Salah satu hal mendasar ketika menetapkan Ariel sebagai tersangka adalah perihal bukti permulaan. Dalam kasus tersebut untuk menemukan bukti permulaan, tidak hanya bisa mengandalkan alat bukti saksi. Selain adegan tersebut dilakukan dalam ruang tertutup sehingga sulit mendapatkan saksi mata selain mereka, para saksi dalam peristiwa tersebut dalam konteks hukum pidana Indonesia berpeluang sebagai pelaku kejahatan. Satu-satunya bukti yang dimiliki hanyalah rekaman video yang dalam konteks hukum pembuktian yang berlaku universal, rekaman video adalah *physical evidence* atau juga dapat disebut *real evidence*. Dengan hanya berbekal rekaman video sebagai *physical evidence*, polisi tidak lagi memerlukan pengakuan baik dari Ariel, Luna Maya, maupun Cut Tary untuk menyatakan bahwa pelaku dalam video tersebut adalah mereka, tetapi cukup mendengarkan keterangan pakar telematika dan ahli reka wajah untuk menganalisis *physical evidence* tersebut. Pakar telematika diperlukan untuk menentukan keaslian video tersebut dan video tersebut bukanlah rekayasa berikut tanggal pembuatannya. Sementara itu, ahli reka wajah diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku dalam video yang menghebohkan itu benar adalah Ariel, Luna Maya, dan Cut Tary.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁶

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi (kecuali untuk kepentingan pribadi). Ketentuan tentang

14. ⁵ Hiariej, O.S, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, h.

⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pornografi*, UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1.

larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan”⁷. Yang dimaksud “diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Berbagai contoh di atas yang menyatakan bahwa masyarakat semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal-hal negatif, khususnya pornografi. Langkah antisipasi awal, pemerintah harus menyediakan orang yang ahli dalam bidang tersebut, khususnya orang yang ahli dalam bidang TI (Teknologi Informasi), agar pemerintah tidak mudah dikelabui oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Disamping itu, apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.⁸

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, penulis juga menguraikan tentang proses pembuktian dalam tindak pidana pornografi, salah satunya yaitu pemeriksaan digital forensik atau terkadang disebut

⁷ *Ibid*, Pasal 6.

⁸ Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, ed 2, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 1.

komputer forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa.

Pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan dapat juga meliputi pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Untuk tindak pidana pornografi selain alat bukti yang telah disebutkan hakim dapat memeriksa alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu (a) barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan (b) data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 20/Pid.B/2013/PN.Rni yang memberikan keputusan kepada satu orang pelaku bernama Wiyanto Bin Badawi yang menyatakan bahwa ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi. Pelaku menjalankan aksinya pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pramuka RT 07 / RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Pornografi, perbuatan pelaku dilakukan dengan menggantungkan dan mengaktifkan 1 (satu) buah car key Micro-Camera berwarna hitam di ventilasi udara kamar mandi untuk merekam video saksi korban Sarah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang. Atas perbuatannya tersebut pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menjadikan orang lain subjek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pornografi*, UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 24.

Pornografi. Serta oleh Pengadilan Negeri Ranai pelaku dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama pelaku berada di dalam tahanan dengan perintah pelaku tetap di tahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Dari peristiwa hukum ini terlihat masih banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi dengan berbagai cara. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam penelitian tentang kasus ini yang ditinjau dari hukum pidana formil, khususnya hukum pembuktian Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.¹⁰

Penelitian ini penting dilakukan untuk lebih memahami tentang pembuktian, khususnya mengetahui tentang pembuktian digital forensik dalam tindak pidana Pornografi. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang **“Proses Pemeriksaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi”**.

I.2. Rumusan Masalah

Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penerapan sistem pembuktian digital forensik dalam tindak pidana pornografi ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pornografi melalui pemeriksaan digital forensik?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 183.

membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieleminasi sebagian.¹¹

Pada penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkungannya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menguraikan masalahnya dan juga tidak terlalu luas lingkungannya. Penelitian ini akan di fokuskan pada proses penerapan sistem pembuktian digital forensik dalam tindak pidana pornografi, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pornografi melalui pemeriksaan digital forensik.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui proses penerapan sistem pembuktian digital forensik dalam tindak pidana pornografi.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pornografi melalui pemeriksaan digital forensik.

b. Manfaat penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan kepada masyarakat hukum tentang proses pemeriksaan digital forensik dalam pembuktian tindak pidana pornografi
 - b) Untuk sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat maupun penegak hukum terkait dengan kasus tindak pidana pornografi.

¹¹ Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 111.

- 2) Manfaat Praktis
 - a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai proses pemeriksaan digital forensik dalam tindak pidana pornografi.
 - b) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
 - c) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan digital/elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.¹²

Sementara itu, alat bukti serbaguna dalam hukum acara pidana, yaitu alat bukti “petunjuk” (Pasal 184 KUHP) meskipun dengan berbagai kelemahannya, dapat dipergunakan sebagai terobosan bagi hakim-hakim dalam kasus pidana. Dalam hal ini, dengan adanya bukti elektronik tersebut, dapat menjadi bukti petunjuk bagi hakim dalam mengambil putusannya dalam kasus-kasus pidana tersebut.¹³

¹² Munir, Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, cet 1, Citra Adya Bakti, Bandung, 2006, h.151.

¹³ *Ibid*, h.169.

Alat bukti merupakan bagian yang sangat penting untuk pemeriksaan perkara tindak pidana pornografi di pengadilan, karena kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, media elektronik telah salah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan produk pornografi yang tentunya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat dan dapat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila.¹⁴ Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-undang Pornografi, huruf (a) menyatakan: bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara dan pada huruf (b) dinyatakan: bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyampingkan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Dari hal tersebut maka penulis mengaitkan salah satu asas peraturan perundang-undangan yaitu asas Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*lex specialis derogat lex generalis*). Maksud dari asas ini ialah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.¹⁵

¹⁴ Sigar, Deiby Lau, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/2446/1983>, *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan*. Yang diakses pada tanggal 22 September 2016, jam 18.15

¹⁵ C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 151

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1) Teori Pembuktian

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- (b) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
- (c) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- (d) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹⁶

Berkaitan dengan alat bukti dalam perkara pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Untuk tindak pidana pornografi selain alat bukti yang telah disebutkan diatas, hakim dapat memeriksa alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi yaitu “disamping alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a) barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b) Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

¹⁶ Munir, Fuady, *Op.cit*, h. 4

2) Teori Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan: “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :

a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz.und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Contoh:

A mengarahkan pistol kepada B;

A menembak mati B;

A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

b) Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festchrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Contoh:

A membayangkan kematian musuhnya B; agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan sehingga B jatuh, kemudian mati.¹⁷

Agar pelaku jera atas perbuatan yang telah dilakukannya maka sanksi pidana harus tetap dilakukan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- 1) Teori absolut teori pembalasan (*Vergeldings theorien*).
 - 2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)
 - 3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)¹⁸
- 3) Teori Relatif (*Doeltheorie*), Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut :
- a) Menjerakan
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*)
 - b) Memperbaiki pribadi terpidana
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
 - c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

¹⁷ Leden, Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, cet 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 14.

¹⁸ Andy, Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet 4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 31.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.¹⁹

b. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁰ Untuk lebih menjelaskannya maka dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

1. Pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa.²¹
2. Komputer Forensik atau Digital Forensik adalah forensik yang dilakukan terhadap komputer, laptop, atau hardisk dan media penyimpanan sejenis.²²
3. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²³

¹⁹ *Ibid*, h. 4.

²⁰ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 132.

²¹ http://www.academia.edu/8903745/BAB_II-Landasan_Teori, yang diakses pada tanggal 31 Januari 2017 jam 10.57.

²² Josua, Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 290

²³ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.10

4. Tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.²⁴
5. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".²⁵

I.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepastakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepastakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, teori-teori,

²⁴ Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, (Edisi Revisi), Jakarta, 2011, h.49

²⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pornografi*, UU RI No. 44 Tahun 2008, Pasal 1 butir 1.

peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Tindak Pidana Pornografi. Pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif di maksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai gejala dan obyek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, berdasarkan kekuatan hukumnya terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 20/Pid.B/2013/PN.Rni
- b) Bahan hukum sekunder : buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier : kamus, ensiklopedia, majalah, artikel, surat kabar.

d. Teknik Analisis Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa dokumen-dokumen, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika.

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan demikian, maka dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami apa yang ditelitinya.²⁶

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab berhubungan satu sama lain, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMERIKSAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Bab ini penulis akan membahas tentang istilah pornografi, sistem pembuktian, tahapan dan proses dalam pemeriksaan digital forensik, pengertian alat bukti elektronik, ruang lingkup pornografi.

BAB III STUDI KASUS DAN ANALISA PERKARA NOMOR 20/Pid.B/2013/PN.Rni

Bab ini akan menguraikan kasus, dakwaan JPU, keterangan saksi, tuntutan JPU, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa perkara nomor 20/Pid.B/2013/PN.Rni.

²⁶ Soerjono, Soekanto, *Op.cit*, h. 32.

BAB IV ANALISA PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI PEMERIKSAAN DIGITAL FORENSIK

Bab ini akan menguraikan tentang proses penerapan sistem pembuktian digital forensik dalam tindak pidana pornografi dengan terpidana Wiyanto Bin Badawi dengan Putusan Nomor 20/Pid.B/2013/PN.Rni serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pornografi melalui pemeriksaan digital forensik.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh penulis secara relevan.

